



Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 6, No. 2, 2025

MENGELOLA UANG RAKYAT DENGAN AMANAH: EVALUASI EFEKTIVITAS BELANJA DAERAH DI PEMERINTAH PROVINSI XX

Mutiara Dwi Ramadani^{1*}, Widya Ayu Utami², Firly Amelia³, Fitrah Maulidiah Lubis⁴, Nasirwan⁵

^{1*}Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia

²Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia

³Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia

⁴Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia

⁵Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia

mutiaradwiramadani1303@gmail.com^{1*}, widyaayuutami4@gmail.com², firlyamelia22@gmail.com³,
fitrahmaulidiah67@gmail.com⁴, nasirwan@unimed.ac.id⁵

ABSTRACT

Effective regional financial management based on trustworthy values is an important challenge in realizing a government that truly serves the people. Although regional spending continues to increase every year, its impact on public welfare is not always in accordance with the amount of budget spent. This study examines the effectiveness of regional spending in the Government of Province XX using a descriptive quantitative approach, analyzed through budget effectiveness ratios, development trends reflected in the Human Development Index, Poverty Rate, and Unemployment Rate as well as the application of Islamic principles in the form of trustworthy values in fiscal governance. The results of the study indicate that budget effectiveness is generally high, but has experienced a downward trend from year to year. Regional development indicators show a direction of improvement, and in 2023 there will be a significant increase in the application of trustworthy values, especially in pro-people spending allocations. This finding confirms that the combination of technical efficiency and moral integrity in fiscal policy can strengthen accountability and accelerate the achievement of equitable development goals.

Keywords: Regional Spending, Budget Effectiveness, Trustworthy Value, Public Welfare

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan berlandaskan nilai amanah menjadi tantangan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang berpihak pada rakyat. Meskipun belanja daerah terus meningkat setiap tahun, dampak terhadap kesejahteraan masyarakat belum selalu sejalan dengan besarnya anggaran yang dikeluarkan. Penelitian ini mengkaji efektivitas belanja daerah Pemerintah Provinsi XX melalui pendekatan kuantitatif deskriptif yang dianalisis berdasarkan rasio efektivitas anggaran, tren pembangunan daerah melalui Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran, serta penerapan prinsip Islam berupa nilai amanah dalam tata kelola fiskal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas anggaran secara umum tergolong tinggi, namun mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun. Indikator pembangunan daerah memperlihatkan arah perbaikan, dan pada tahun 2023 terjadi peningkatan signifikan dalam penerapan nilai amanah, terutama dalam alokasi belanja pro-rakyat. Temuan ini menegaskan bahwa perpaduan antara efisiensi teknis dan integritas moral dalam kebijakan fiskal dapat memperkuat akuntabilitas serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan yang berkeadilan.

Kata Kunci: Belanja Daerah, Efektifitas Anggaran, Nilai Amanah, Kesejahteraan Masyarakat

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel (*good governance*). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah diartikan sebagai hak, kewenangan, dan tanggung jawab setiap daerah untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sendiri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Republik Indonesia, 2014). Pemerintah daerah diberi kewenangan itu untuk menyusun dan melaksanakan APBD secara efisien, efektif, dan transparan, serta tepat sasaran terutama dalam penyediaan layanan publik dan pembangunan infrastruktur guna mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa belanja daerah yang sifatnya wajib adalah belanja untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat (Republik Indonesia, 2020). Setiap tahun, belanja daerah mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2024, total belanja daerah secara nasional tercatat sebesar Rp391.033 miliar, naik dari Rp365.510 miliar pada tahun sebelumnya (Badan Pusat Statistik, 2024).

Badan Pusat Statistik mencatat tingkat kemiskinan pada Provinsi XX menurun sebesar 0,18 poin dari 8,33% pada tahun 2022, dan menjadi 8,15% pada tahun 2023, senilai dengan 1,24 juta orang tahun 2023 atau 22,4 ribu orang lebih sedikit dalam satu semester terakhir (BPS, 2023). Pada periode yang sama, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi XX mencapai 75,13 tahun 2023, naik sebesar 0,62 poin dari tahun sebelumnya (BPS, 2023). Sementara tingkat pengangguran terbuka Agustus 2023 sebesar 5,89%, menurun 0,27 poin dari Agustus 2022 (BPS, 2023).

Meskipun indikator kesejahteraan di Provinsi XX menunjukkan perbaikan, laju penurunan kemiskinan, pengangguran, dan kenaikan IPM masih relatif lambat dibandingkan peningkatan alokasi belanja daerah. Banyak kepala daerah di Provinsi XX sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, tetapi capaian administratif ini belum selalu selaras dengan dampak nyata pada kesejahteraan masyarakat. Faktor yang diduga memiliki dampak pada efektivitas belanja daerah di antaranya adalah tidak tepatnya sasaran program, tumpang tindih kebijakan antar-SKPD, birokrasi yang panjang, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran.

Pemerintah daerah yang masih sering berorientasi pada kepatuhan administratif daripada dampak nyata bagi masyarakat, sehingga penyerapan anggaran lebih difokuskan pada pengeluaran penuh tanpa memastikan efektivitas program yang dibiayai. Fenomena ini menyebabkan adanya ketidakseimbangan antara belanja operasional dan belanja modal, di mana belanja operasional sering lebih besar dibandingkan alokasi untuk pembangunan, sehingga manfaat langsung bagi rakyat tidak optimal. Islam menekankan bahwa pengelolaan keuangan publik harus berlandaskan amanah, transparansi, dan kebermanfaatan bagi umat, sesuai dengan perintah Allah dalam QS. An-Nisa': 58: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya." Namun, prinsip amanah dalam pengelolaan keuangan belum sepenuhnya diterapkan dalam kebijakan belanja daerah, sehingga perlu kajian lebih lanjut mengenai bagaimana nilai dakwah Islam dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran publik.

Evaluasi efektivitas belanja daerah di Provinsi XX menjadi sangat penting untuk memastikan dana publik benar-benar menyelesaikan masalah substantif rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas belanja daerah Pemerintah Provinsi XX dan mengkaji sejauh mana prinsip Islam, khususnya amanah diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah. Analisis dilakukan dengan menilai rasio efektivitas belanja daerah, dampak pembangunan daerah, serta konten kebijakan fiskal daerah melalui indikator nilai Islam. Berdasarkan pada uraian di atas, maka peneliti mengangkat judul penelitian "Mengelola Uang Rakyat dengan Amanah: Evaluasi Efektivitas Belanja Daerah di Pemerintah Provinsi XX".

KAJIAN LITERATUR

Laporan Keuangan Sektor Publik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang diperbarui melalui PP No. 71 Tahun 2020, menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah meliputi laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan keuangan, serta Catatan atas Laporan

Kuangan (CaLK). Laporan keuangan ini menyajikan informasi keuangan yang mencakup berbagai catatan di dalamnya, dengan tujuan menyampaikan data terkait sumber daya ekonomi (aset) dan/atau kewajiban yang dimiliki oleh entitas pemerintahan pada suatu waktu tertentu, ataupun perubahan yang terjadi terhadap aset dan/atau kewajiban tersebut selama periode pelaporan, sesuai dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan mendeskripsikan kondisi keuangan entitas dalam jangka waktu tertentu. Laporan keuangan berisi informasi mengenai elemen-elemen kekayaan dan struktur keuangan yang mencerminkan hasil aktivitas ekonomi suatu organisasi selama periode tertentu (Kurnia & Arza, 2019).

Efektivitas Belanja Daerah

Efektivitas berasal dari kata Inggris *compelling* yang artinya berhasil atau dilakukan dengan baik. Menurut Majid (2019) efektivitas ialah tingkat pencapaian hasil program sesuai dengan targetnya. Dalam kata lain, efektivitas didefinisikan sebagai perbandingan antara *outcome* dengan *output*-nya. Efektivitas diukur dengan membandingkan *output* yang dihasilkan dengan target dan tujuan yang telah ditetapkan. Istilah efektivitas mengacu pada kenyataan bahwa penggunaan anggaran harus mencapai tujuan yang dimaksudkan untuk kepentingan publik.

Peraturan Menteri Keuangan No. 62 Pasal 15 Ayat 3 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (2023) menjelaskan prinsip efektivitas diterapkan dengan mempertimbangkan ketepatan dan relevansi hasil dari sasaran program dan strategis. Tingkat efektivitas anggaran belanja diukur dengan rumus berikut (Rinaldi et al., 2024).

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Target Belanja}} \times 100\%$$

Kriteria efektivitas belanja daerah di antaranya.

Tabel 1. Kriteria Efektivitas

Kriteria	Efektivitas (%)
Sangat Efektif	>90%
Efektif	80% - 90%
Cukup Efektif	60% - 80%
Kurang Efektif	50% - 60%
Tidak Efektif	< 50%

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan RI No. 62 Tahun 2023

Indikator Pembangunan Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah memiliki otoritas untuk mengatur dan mengelola wilayahnya dengan cara yang sesuai dengan kemampuan mereka (Kholik, 2020). Sebagai representasi kebijakan pembangunan daerah dalam perekonomian, pembangunan daerah harus berfokus pada kepentingan umum dalam pembangunan daerah (Muljanto, 2021). Indikator kinerja pembangunan, antara lain pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, pengangguran, inflasi, indeks Gini, serta emisi gas rumah kaca, digunakan sebagai alat ukur dalam menilai pencapaian pembangunan. Secara rutin, pencapaian tujuan pembangunan dipantau dan dianalisis guna menilai sejauh mana kemajuan pembangunan suatu daerah telah berlangsung (Kanwil DJPb, 2023).

Akuntabilitas Keuangan Daerah

Akuntabilitas menyangkut pengelolaan keuangan dan kualitas *output* dan akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikan transparan kepada masyarakat (Ridwan et al., 2016). Akuntabilitas menunjukkan kewajiban mempertanggungjawabkan manajemen keuangan daerah (Fatasyyeh & Nawatmi, 2025). Peraturan Menteri Keuangan No. 62 Pasal 15 Ayat 6 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (2023) menjelaskan prinsip akuntabilitas dilakukan dengan memastikan alokasi anggaran yang dituangkan dalam RKA harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai kewenangannya. Laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah menunjukkan bagaimana dana dari anggaran negara digunakan (Wibawa et al., 2017).

Nilai Amanah dalam Pengelolaan Keuangan Publik

Keuangan publik Islam merupakan pengelolaan dana yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, dengan falah (kebahagiaan dunia dan akhirat) sebagai tujuan utamanya. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur’an seharusnya menjadi dasar dalam perumusan sistem keuangan dan kebijakan fiskal negara, guna menciptakan kestabilan di berbagai aspek seperti sosial, politik, ekonomi, budaya, dan keamanan (Huda, 2018). Menurut Majid dalam Arifiansyah, *et al.* (2022), Kebijakan yang mengatur pengelolaan serta pembiayaan berbagai sumber daya guna memenuhi kebutuhan pemerintah dan masyarakat umum dikenal dengan istilah kebijakan pengelolaan keuangan publik.

Dalam Islam dijelaskan bahwa sifat amanah sangat penting untuk dimiliki dan mempunyai efek yang berat jika tidak dijalankan ketika mempunyai tanggung jawab atas amanah yang telah dipercayakan. Amanah dalam KBBI (2024) berarti sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain, dapat dipercaya dan setia. Dalam bidang ekonomi, amanah hanya milik Allah SWT., dan manusia ditugaskan untuk melakukan apa yang diberikan kepadanya (Linda Septian Anggrayeni *et al.*, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data yang digunakan merupakan data sekunder. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap laporan-laporan resmi yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah seperti BPK, BPS, dan Bappeda Provinsi XX. Data juga diperoleh dari hasil penelusuran *website* resmi serta publikasi elektronik lainnya. Teknik Analisis yang digunakan adalah analisis efektivitas belanja daerah, evaluasi dampak pembangunan, dan analisis prinsip Islam: amanah dalam pengelolaan keuangan publik.

Tabel 2. Teknik Analisis Data dalam Penelitian

No.	Teknik Analisis	Indikator/Variabel Kunci
1	Analisis Efektivitas Belanja Daerah	$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Belanja}{Target\ Belanja} \times 100\%$
2	Evaluasi Dampak Pembangunan	Diukur melalui tren indikator pembangunan daerah: <ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Manusia • Tingkat Kemiskinan • Tingkat Pengangguran Terbuka
3	Analisis Prinsip Islam (Amanah)	Indikator yang dinilai mencakup: <ul style="list-style-type: none"> • Konsistensi anggaran • Alokasi belanja pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum • Transparansi dan keterbukaan dokumen keuangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas Belanja Daerah

Efektivitas belanja daerah diukur melalui perbandingan antara realisasi belanja dan rencana anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Tabel 3. Perhitungan Efektivitas Belanja daerah


Tahun	Realisasi Belanja	Target Belanja	Efektivitas	Keterangan
2020	10.935.643.264.218,05	11.494.671.486.409,30	95,14%	Sangat Efektif
2021	13.225.393.166.670,30	13.953.318.293.830,00	94,78%	Sangat Efektif
2022	12.509.062.821.349,16	13.395.006.196.440,00	93,39%	Sangat Efektif
2023	13.747.080.589.241,99	15.391.837.409.257,00	89,31%	Efektif
Rata-rata			93,15%	

Sumber: Data diolah, 2025

Dari tabel 3 di atas bahwa efektivitas belanja daerah di Provinsi XX mengalami penurunan setiap tahunnya pada periode 2020-2023. Tahun 2020 mencatat tingkat efektivitas tertinggi sebesar 95,14% yang dikategorikan sebagai “sangat efektif”. Pada tahun 2021 mengalami sedikit penurunan menjadi 94,78%. Kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan lagi menjadi 93,39%. Serta pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 89,31% yang termasuk dalam kategori “efektif”. Hal ini menandakan bahwa secara administratif, Pemerintah Provinsi XX cukup konsisten dalam menyalurkan anggaran sesuai dengan rencana.

Meskipun rasio efektivitas masih berada dalam kategori baik, tren penurunan dari tahun ke tahun menunjukkan adanya potensi penurunan kapasitas penyerapan anggaran yang perlu dicermati lebih lanjut. Penurunan efektivitas ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti perencanaan yang kurang matang, keterlambatan pelaksanaan program, hingga dinamika perubahan kebutuhan di lapangan yang tidak langsung direspons oleh kebijakan anggaran. Jika tidak diantisipasi, penurunan efektivitas ini dapat berdampak pada berkurangnya kualitas pelayanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap proses penganggaran dan implementasi program agar efektivitas belanja tidak hanya tinggi secara administratif, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Evaluasi Dampak Pembangunan Daerah



Gambar 1. Angka Tren dari Tahun 2020-2023

Pada Gambar 1. menunjukkan hasil dari analisis tren indikator pembangunan daerah pada periode 2020 sampai 2023, dapat dilihat bahwa pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi XX menunjukkan arah yang positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2020 sebesar 71,77% menjadi 73,37% pada tahun 2023, hal ini terjadi peningkatan sebesar 2,23%. Peningkatan ini menggambarkan perbaikan dalam kualitas hidup masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa belanja daerah telah dijalankan secara efektif untuk mendukung sektor-sektor strategis yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat Provinsi XX.

Sementara itu, tingkat kemiskinan pada Provinsi XX mengalami penurunan. Tetapi persentase kemiskinan ini sempat naik pada tahun 2021 sebesar 9,01% dari 8,75% pada tahun 2020, kemungkinan kenaikan ini terjadi karena Covid-19. Pada tahun 2022 hingga tahun 2023 mengalami penurunan kembali dari 8,42% menjadi 8,15%. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam efektivitas belanja daerah untuk program-program yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dan tidak mampu, seperti

bantuan sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip amanah dalam Islam yang menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dan berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan dan tidak memperkaya masyarakat yang mampu.

Adapun tingkat pengangguran terbuka menunjukkan penurunan yang stabil dari 6,91% pada tahun 2020 menjadi 5,89% pada tahun 2023. Penurunan sebesar 14,76% ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi XX telah mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan belanja daerah sudah dijalankan pada kegiatan yang produktif, seperti pembangunan infrastruktur, pengadaan pelatihan keterampilan, serta penguatan UMKM. Secara keseluruhan, pencapaian ini menggambarkan bahwa efektivitas belanja daerah di Provinsi XX telah memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan daerah dan mencerminkan nilai-nilai etis dalam pengelolaan keuangan publik menurut perspektif Islam.

Implementasi Nilai Amanah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Nilai amanah dalam pengelolaan keuangan publik mencerminkan tanggung jawab, kejujuran, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat. Implementasi nilai ini dapat dianalisis melalui tiga indikator utama: konsistensi antara anggaran dan realisasi, alokasi belanja pro-rakyat (pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum), serta transparansi dan keterbukaan dokumen keuangan. Hasil analisis pada tabel berikut menunjukkan perkembangan nilai amanah Pemerintah Provinsi XX selama periode 2020-2023.

Tabel 4. Perkembangan Nilai Amanah Pemerintah Provinsi XX Tahun 2020-2023

Tahun	Konsistensi Anggaran- Realisasi	Alokasi Pro- Rakyat >60%	Transparansi Website	Skor Amanah (0-3)
2020	1	0	1	2
2021	1	0	1	2
2022	1	0	1	2
2023	1	1	1	3

Sumber: Data Diolah, 2025

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa nilai amanah pemerintah daerah cenderung stabil pada skor 2 dari tahun 2020-2022, yang mencerminkan bahwa pengelolaan anggaran telah menunjukkan konsistensi pelaksanaan dan keterbukaan informasi, tetapi belum optimal dalam mengarahkan anggaran ke sektor-sektor strategis yang pro-rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum. Baru pada tahun 2023, pemerintah berhasil mencapai skor 3 dari 3, yang artinya ketiga indikator amanah terpenuhi. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan integritas fiskal dan orientasi belanja yang lebih berpihak kepada kebutuhan masyarakat.

Konsistensi antara anggaran dan realisasi menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan program secara efektif. Berdasarkan data LRA Provinsi XX tahun 2020–2023, rasio realisasi terhadap anggaran menunjukkan tren positif. Pada tahun 2020, realisasi mencapai Rp11,49 triliun dari target anggaran Rp10,94 triliun, dengan rasio realisasi sebesar 95,14%, yang dikategorikan sangat efektif. Pada tahun 2021 rasio realisasi anggaran menunjukkan angka 94,78%, tahun 2022 tercatat sebesar 93,39%, dan pada tahun 2023 terjadi penurunan ke angka 83,31% yang tergolong efektif. Rata-rata realisasi mencapai lebih dari 93,15%, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah melaksanakan amanah anggaran secara bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Anfal [8]:27: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya.” Ayat ini memberikan landasan bahwa kepercayaan atau amanat yang diberikan oleh masyarakat harus dijaga dan dijadikan dengan penuh tanggung jawab. Realisasi belanja yang mendekati rencana anggaran menunjukkan bahwa pemerintah menjalankan kegiatan pemerintahan dengan tanggung jawab penuh dan berupaya maksimal dalam menggunakan dana publik untuk menjalankan program pembangunan.

Alokasi belanja untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum merupakan indikator keberpihakan pemerintah daerah terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Alokasi belanja ke sektor pro-rakyat tahun 2020-2023 masih di bawah ambang batas 60% yang mengindikasikan lemahnya komitmen anggaran terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Lemahnya alokasi pro-rakyat ini disebabkan karena adanya pertumbuhan negatif pada fungsi pelayanan umum dipicu dari kegiatan pelayanan masyarakat yang semula dilakukan dengan tatap muka dialihkan secara *online* menggunakan sarana digital sehingga mengurangi realisasi belanja fungsi pelayanan umum. Namun, pada tahun 2023 terjadi perbaikan

signifikan di mana alokasi belanja pro-rakyat mencapai lebih dari 60%. Kenaikan ini menunjukkan peningkatan komitmen terhadap prinsip amanah, yaitu meletakkan kebutuhan rakyat sebagai prioritas utama dalam kebijakan fiskal. Peningkatan pada tahun 2023 menjadi sinyal positif terhadap penerapan nilai amanah, namun perlu diperkuat agar keberpihakan ini tidak bersifat sementara. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa' [4]:58: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil."

Pemerintah Provinsi XX mempublikasikan dokumen APBD dan LRA melalui portal resmi DJPK Kemenkeu dan laman resmi Pemerintahan Provinsi XX, memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi keuangan daerah secara terbuka. Praktik ini menunjukkan komitmen terhadap prinsip akuntabilitas dan keterbukaan informasi. Hal ini sejalan dengan nilai Islam yang mendorong transparansi dan tidak menyembunyikan informasi penting, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah [2]:42: "Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedang kamu mengetahuinya."

Integrasi Efektivitas dengan Nilai Amanah

Efektivitas belanja daerah dan penerapan nilai amanah saling berkaitan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan publik yang baik. Efektivitas memastikan bahwa anggaran digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan, sementara amanah menekankan pada integritas dan tanggung jawab dalam pengelolaan tersebut.

Analisis data LRA Provinsi XX tahun 2020–2023 menunjukkan bahwa efektivitas belanja daerah tercermin dari tingginya rasio realisasi terhadap anggaran dan alokasi belanja yang berpihak pada sektor-sektor penting. Integrasi nilai amanah terlihat dari konsistensi perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta transparansi dalam penyampaian informasi keuangan kepada publik.

Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan amanah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat akuntabilitas pemerintah, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Keterbatasan dan Implikasi Penelitian

Penelitian ini hanya mencakup satu pemerintah daerah saja, sehingga temuan ini tidak dapat digeneralisasi ke seluruh Indonesia. Selain itu, penilaian terhadap prinsip amanah masih menggunakan pendekatan kuantitatif sederhana yang dapat diperluas ke analisis yang lebih dalam menggunakan metode survei atau wawancara.

Implikasinya, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem evaluasi internal yang berbasis pada nilai-nilai etika Islam, serta meningkatkan partisipasi publik untuk memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberi manfaat yang adil dan merata.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian ditemukan bahwa efektivitas belanja daerah Pemerintah Provinsi XX pada periode 2020–2023 masih tergolong tinggi secara administratif, ditunjukkan dengan rata-rata efektivitas sebesar 93,15%. Namun, tren penurunan efektivitas menunjukkan perlunya evaluasi kebijakan anggaran secara berkelanjutan. Indikator pembangunan Indeks Pembangunan Manusia yang meningkat, serta Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran yang menurun menunjukkan perbaikan yang mengindikasikan bahwa sebagian besar alokasi anggaran telah diarahkan secara produktif untuk kesejahteraan rakyat.

Dari perspektif nilai amanah dalam Islam, Pemerintah Provinsi XX menunjukkan perkembangan positif, terutama pada tahun 2023 dengan tercapainya skor maksimal dalam indikator konsistensi, keberpihakan anggaran, dan transparansi informasi publik. Hal ini menegaskan bahwa penguatan nilai-nilai etika religius dapat memberikan landasan normatif yang kuat dalam mendorong tata kelola keuangan publik yang lebih baik dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya fokus pada kepatuhan administratif, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai spiritual seperti amanah dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Ke depan, perlu dilakukan pengembangan instrumen evaluasi yang lebih partisipatif dan berbasis masyarakat agar pengelolaan keuangan daerah benar-benar mencerminkan keadilan dan

kemanfaatan publik secara menyeluruh.

DAFTAR LITERATUR

- Arifiansyah, F., Kinanti, R. A., & Fitriyah, D. B. (2022). Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia Dalam Perspektif Islam. *IQTISADIE: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.36781/iqtisadie.v2i1.219>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Financial Statistics of Provincial Government 2023 and 2024*.
- Fatasyah, Y. K., & Nawatmi, S. (2025). Analisis Kualitas Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota Pekalongan. *PARADOKS Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8(2), 577–589.
- Huda, M. (2018). Prinsip-prinsip Keuangan Publik Islam. *AL-INTAJ*, 4(1), 1–17.
- Kanwil DJPb. (2023). *Kajian Fiskal Regional Tahun 2023*.
- KBBI. (2024). *Amanah-2*. <https://kbbi.web.id/amanah-2>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. In *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472* (p. 670).
- Kholik, S. (2020). Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 6(1), 56–70. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v6i1.1023>
- Kurnia, R., & Arza, F. I. (2019). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Opini WTP Dengan Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Opini Non WTP. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(2), 781–794. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i2.110>
- Linda Septian Anggrayeni, R., Wawo, A., & Jannah, R. (2021). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dengan Sifat Amanah Sebagai Variabel Moderasi. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 2(2), 179–193. <https://doi.org/10.24252/isafir.v2i2.25485>
- Majid, J. (2019). Akuntansi Sektor Publik. In *Pustaka Almaida*. Berkah Utami.
- Muljanto, M. A. (2021). Analisis Sektor Unggulan dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 5(2), 169–181. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JMKP/article/view/1386/759>
- Peraturan Pemerintah RI. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Ridwan, M., Mahlel, & Nasirwan. (2016). Akuntabilitas dan Transparansi Berbasis Bagi Hasil (Analisis Terhadap Karyawan Toko di Kota Beureunuen). *J-EBIS*, 2(2), 1–20.
- Rinaldi, R., Hasibuan, A. P., Lubis, P. K. D., & Simanungkalit, J. (2024). Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Medan Tahun 2021-2023. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 2(2), 278–288. <https://doi.org/10.61132/jepi.v2i2.605>
- Wibawa, D. T., Hasbudin, H., Ruslin, R., & Dharmawati, T. (2017). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Simposium Nasional Akuntansi XX*, 1–36. <https://doi.org/10.29303/jaa.v3i1.36>